

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis sampaikan dan jabarkan pada bab sebelumnya mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan pada waktu pertandingan sepak bola dihubungkan dengan pasal 352 KUHP. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Berdasarkan aturan *FIFA* dinyatakan bahwa yang berwenang, berdaulat, dan berkuasa penuh menegakan aturan permainan sepak bola dalam pertandingan 2x45 menit adalah wasit. Wasit mempunyai kewenangan dan kekuasaan penuh jika terjadi kekacauan pada saat pertandingan berlangsung wasit dapat mengeluarkan kartu kuning atau langsung kartu merah jika memang perbuatan yang dilakukan pemain sangat berlebihan sekalipun. Dengan demikian wasit mempunyai kekuasaan yang penuh berdasarkan aturan *FIFA*. Jika aturan *FIFA* yang notabennya adalah induk dari peraturan sepak bola seluruh dunia sudah mengatur hal sedemikian rupa seperti itu maka PSSI induk dari sepak bola Indonesia mau tidak mau pastilah mengikuti aturan *FIFA* yang sudah ditentukan. Dalam aturan *FIFA* sudah tertulis dengan jelas suatu pertandingan dikontrol oleh seorang wasit yang memiliki wewenang penuh untuk menerapkan aturan yang sudah di buat oleh

FIFA yang dimana wasit sudah di tunjuk untuk memimpin pertandingan tersebut. Ketika pertandingan sudah berlaku maka hukum yang berlaku dalam pertandingan sepak bola adalah sistem hukum aturan *FIFA* dan tidak ada pihak ataupun Lembaga manapun yang dapat mengalahkan kewenangan mutlak wasit dalam memimpin pertandingan sepak bola itu. Pada dasarnya faktor yang menjadi kendala adalah adanya aturan yang khusus yang di atur oleh *FIFA* dan aturan pendorong dari Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 57 point (d).

2. Ternyata aturan yang disebutkan di atas yang terdapat didalam aturan pertandingan sepak bola memang benar jika dalam satu pertandingan sepak bola tidak dapat dipidanakan dikarena 2x45 menit adalah wewenang seorang wasit, tetapi jika pertandingan itu selesai dan korban penganiayaan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib dikarenakan kita adalah negara hukum. Tentu disini sangatlah jelas jika penerapan pasal 352 KUHP terhadap pelaku penganiayaan pada saat pertandingan sepak bola bisa dipertanggung jawabkan setelah pertandingan selesai dengan ketentuan yang ada dan pertimbangan yang sudah dipikirkan. Biasanya seorang korban didalam lapangan melaporkan suatu penganiayaan jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau ketidak puasan seorang korban ketika pelaku hanya mendapatkan sanksi yang menurut korban terlalu ringan, Pasal 352 ini bisa kita gunakan sebagai

pengaduan penganiayaan jika sebagai korban memenuhi unsur Pasal 352 ini yang dimana jika seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dan si korban mengalami luka ringan dan masih bisa melanjutkan kegiatan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian maka itu sudah memenuhi unsur Pasal 352 KUHP atas kategori penganiayaan ringan yang dimana mendapat hukuman penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis sampaikan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Seharusnya membuat aturan yang lebih jelas mengenai peraturan *FIFA* dan peraturan hukum yang ada di Indonesia bagaimana menanggapi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika terjadi suatu penganiayaan yang berakibat cacat seumur hidup pada saat pertandingan sepak bola. Tidak hanya mendapat sanksi saja dari iduk sepak bola tetapi jalan lurus jika memang hal ini bisa secara tegas untuk dibawa ke pihak yang berwajib agar para oknum pemain yang melakukan pemukulan bisa berkurang jika aturannya tegas dan jelas.

2. Jangan ada tabrakan antara aturan sebuah negara dan aturan sebuah cabang olahraga. PSSI sebagai induk sepakbola Indonesia dan anggota *FIFA* seharusnya bisa menyikapi hal yang bakal terjadi dikemudian hari, jika suatu aturan hukum negara bercampur dengan suatu aturan organisasi sepak bola seharusnya lebih di kaji ulang agar terdapat suatu peraturan yang pasti dan tidak menimbulkan pro dan kontra sehingga pencegahan hal yang tidak di inginkan bisa di cegah di kemudian hari. Serta memberikan aturan yang memang jika suatu penganiayaan dalam pertandingan sepak bola bisa dikatakan mutlak tindak penganiayaan tanpa harus terkendala oleh aturan manapun karena bagaimanapun aturan sebuah negara lebih penting dibandingkan aturan lain.